



PUTUSAN

Nomor : 48/G/2011/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara :-----

Nama : **INDAHWATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Wungkal No. 20 Semarang ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

. I KETUT DHARMA SUSILA, S.H. ; -----

2. I PUTU BAGUS UTA DHARMA SUSILA, S.H., M.Kn ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advocat pada
Kantor Advocat I KETUT DHARMA SUSILA, SH, Berkantor di Jalan.
Beton Mas Utara No. 208 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;--

----- **MELAWAN** : -----

I. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS**
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SEMARANG ; --

Tempat Kedudukan : Jalan Kanguru Raya No. 3 Semarang ; -----

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/57/2012 tanggal 12

Januari 2012 telah memberi kuasa kepada :-----

1.	: ADRI WIBOWO, S.H., M.M ; -----
Nama	
NIP	: ; -----
Jab atan	: Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
2.	: ADIE SISWOYO, S.H., M.H ; -----
Nama	
NIP	: ; -----
Jab atan	: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
3.	: KUN WIJIASTUTI RAHAYU, S.H ; -----
Nama	
NIP	: ; -----

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan	: Staf Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
4.	: BUDI FITRIYANSYAH, S.H ; -----
Nama	
NIP	: ; -----
Jabatan	: Staf Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
5.	: MARTHIKA HANINDYAH, S.H ; -----
Nama	
NIP	: ; -----
Jabatan	: Staf Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
6.	: PATMA PURNAMAWATI, S.H ; -----
Nama	
NIP	: ; -----

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Jabatan		: Staf Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
7.		: QURROTU AINI, S.H ; -----
Nama		
NIP		: ; -----
Jabatan		: Staf Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
8.		: MUCHAMMAD CHASANI, S.H ; -----
Nama		
NIP		: 20914204011005 ; -----
Jabatan		: Staf Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Kota Semarang, berkantor di Jalan Pemuda Nomor. 148 Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : SETIOATMO BOEDI

SANTOSO ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : - ; -----

Alamat : Jalan Bukit Tembakau No. 16 Kelurahan
Ngresep, Kecamatan Banyumanik, Kota
semarang ; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. SEBASTIAN B. SOEDIONO, S.H ; -----

2. ANA HUSADANI, S.H ; -----

. AGUSMAN, SH ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat pada Kantor
Advokat dan Penasehat Hukum "S.B.S." & Associates, Berkantor di Jalan
Plampitan No. 60 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
06 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 48/PEN.MH/2011/PTUN-SMG, tanggal 14
Desember 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan memutus perkara; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 48/PEN.MH/2011/PTUN-SMG, tanggal 9
Januari 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan memutus perkara dan Penggantian panitera Pengganti ; -----

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 48/PEN.PP/2011/PTUN-SMG, tanggal 19 Desember 2011, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Januari 2012 ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PEN.HS/2011/PTUN-SMG, tanggal 11 Januari 2012, tentang Penetapan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2011 sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tertanggal 11 Januari 2012 ;-----

Telah Membaca surat permohonan Intervensi dari Setioatmo Boedi Santoso tertanggal 25 Januari 2012; -----

Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Desember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tertanggal 11 Januari 2012 dalam Register Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN-SMG, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DASAR GUGATAN : -----

- I. Bahwa yang menjadi objek gugatan/Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Akta kelahiran Nomor:1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. ; -----

Dalam perkara ini Penggugat berkepentingan untuk membuat akta keterangan hak waris dari almarhum SETIO ATMO. ; -----

II. Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena adanya surat jawaban dari Tergugat dengan suratnya Nomor : 474.1/57/2011 **tanggal 28 November 2011** yang menjelaskan bahwa SETIOATMO BOEDI SANTOSO telah terdaftar dan tercatat pada **Buku Register kelahiran Staatsblad 1917**, Akta Nomor : 1122/1970 dan Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal **13 Desember 2011** Sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 ;----
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum SETIO ATMO dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1963 sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan No.401/1963 tanggal 24 Agustus 1968, oleh karenanya Penggugat adalah

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sah dari almarhum SETIO ATMO ;

3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan SETIO ATMO hingga tahun 1967 Penggugat belum melahirkan seorang anakpun ; -----

4. Bahwa kemudian sebagaimana tradisi dalam masyarakat Tionghoa untuk memancing agar Penggugat mengandung maka suami Penggugat pada tahun 1968 mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama BOEDI SETIAWAN secara tradisi masyarakat Tionghoa; -----

5. Bahwa sampai tahun 1970 Penggugat juga belum mengandung, maka suami Penggugat mengangkat seorang anak laki-laki dari kakak kandung Penggugat yang kemudian diberi nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO juga secara tradisi masyarakat Tionghoa; -----

6. Bahwa orang tua kandung SETIOATMO BOEDI SANTOSO adalah ayah bernama JOE KOK FONG ibu bernama THE GWAT ING NIO; -----

7. Bahwa pengangkatan anak secara tradisi masyarakat Tionghoa dalam bahasa mandarinnya disebut kwee pang, yaitu anak yang akan diakui didepan keluarga besar mereka anak tersebut diakui sebagai anaknya; -----

8. Bahwa sepuluh tahun kemudian yaitu pada tanggal 26 Maret 1980 Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki dari

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahimnya yang kemudian diberi nama BUDI WIJAYA SETIO
ATMO, sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran
No.406/1980 tanggal 10 Desember 1986 ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 1984 Penggugat
melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama
DIANA SARI SETIO ATMO, sebagaimana tersebut dalam akta
kelahiran No.152/1984 tanggal 13 Pebruari 1984;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2011 suami
Penggugat SETIO ATMO meninggal dunia, sebagaimana
tersebut dalam akta kematian No.3374-KM-08022011-0008
tanggal 8 Februari 2011;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 Penggugat
mendatangi kantor Notaris Subianto Putro,SH. di Semarang
untuk membuat akta keterangan hak waris guna mengurus
harta warisan almarhum SETIO ATMO; -----

12. Bahwa menurut keterangan Notaris Subianto Putro,SH.
tersebut untuk membuat akta keterangan hak waris
dibutuhkan surat-surat seperti akta kematian almarhum, akta
perkawinan antara Penggugat dengan almarhum, akta lahir
anak-anak Penggugat;

13. Bahwa atas saran Notaris tersebut kemudian Penggugat
membuka tempat penyimpanan surat-surat almarhum SETIO
ATMO, yang disaksikan oleh anak Penggugat BUDI WIJAYA

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIO ATMO dan ternyata dalam berkas tersebut tidak terdapat bukti-bukti surat anak angkat Penggugat SETIOATMO BOEDI SANTOSO;

14. Bahwa kemudian Penggugat membuat surat kepada Tergugat tertanggal 14 November 2011 Nomor:028/A.P/K/XI/2011, tentang ada tidaknya pendaftaran kelahiran anak angkat Penggugat ;

15. Bahwa kemudian atas surat Penggugat tersebut oleh Tergugat dijawab dengan suratnya Nomor:474.1/57/2011 **tanggal 28 November 2011** yang menjelaskan bahwa SETIOATMO BOEDI SANTOSO telah terdaftar dan tercatat pada **Buku Register kelahiran Staatsblad 1917**, Akta Nomor:1122/1970;-

16. Bahwa Penggugat menggugat pembatalan akta kelahiran atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO Nomor : 1122/1970 yang diterbitkan oleh Tergugat, karena SETIOATMO BOEDI SANTOSO adalah anak kandung dari suami isteri JOE KOK FONG dengan THE GWAT ING NIO, bukan anak kandung dari Penggugat dengan suami Penggugat (almarhum SETIO ATMO), dan lagi Penggugat berkepentingan dalam membuat akta keterangan hak waris dari almarhum SETIO ATMO suami Penggugat ;

17. Bahwa dengan telah diterbitkannya akta kelahiran No.1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO,

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar azas tertib penyelenggaraan negara, azas profesionalitas, dan karenanya telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b dari Undang Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG di Semarang sudilah kiranya menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **batal** atau **tidak sah** akta kelahiran Nomor:

1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO, yang

diterbitkan oleh Tergugat ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut akta

kelahiran Nomor: 1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI

SANTOSO, yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Januari 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap ;**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KURANG PIHAK / TIDAK LENGKAP karena dalam gugatan Penggugat dengan Obyek gugatan berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ternyata Penggugat banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan erat dengan Sdr. SETIOATMO BOEDI SANTOSO dimana Sdr. SETIOATMO BOEDI SANTOSO berkepentingan untuk menanggapi dan Tergugat tidak berhak menanggapi hal-hal antara Penggugat dengan Sdr. SETIOATMO BOEDI SANTOSO maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah KURANG PIHAK / TIDAK LENGKAP maka dengan demikian Eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima oleh Majelis

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerbitkan Putusan Sela dengan amar putusan : “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” sebelum memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

DALAM PUTUSAN SELA ; -----

Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Sdr. SETIOATMO BOEDI SANTOSO sebagai Subyek Hukum dalam gugatannya menjadikan gugatan Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat untuk di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pertimbangan hukumnya bahwa eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Penggugat yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan Tergugat saja;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya Point 1 yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011 dst adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menanggapi; -----

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 2 sampai dengan point 13 tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat tetapi merupakan kewenangan Pihak lain sehingga tidak ditanggapi oleh Tergugat;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 14 adalah benar Penggugat telah mengirim surat tertanggal 14 November 2011 Nomor 028/AA.P/K/XI/2011;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 15 adalah benar bahwa Tergugat telah menjawab surat Tergugat dengan surat Nomor 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011; -----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 16 yang menyatakan menggugat pembatalan Akta Kelahiran atas nama Sdr. SETIOATMO BOEDI SANTOSO Nomor : 1122/1970 yang diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Sdr. SETIOATMO

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEDI SANTOSO adalah bukan anak kandung dari Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak benar apalagi dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Sdr. SETIOATMO BOEDI SANTOSO maka akan mengakibatkan putusan yang tidak adil; -----

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 17 adalah samasekali tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak benar karena dalam penerbitan Akta Kelahiran Nomor 1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

--

DALAM PUTUSAN SELA ; -----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;-----

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI ; -----

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan dan dapat diterima; -----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat KURANG PIHAK / TIDAK LENGKAP; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 08 Februari 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM

EKSEPSI

;

Tentang Batas Waktu Pengajuan Gugatan (Kedaluwarsa) ; -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.;-----

2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat yang mengatakan jika Penggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso (objek gugatan) pada saat Penggugat mendapat surat jawaban dari Tergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011.;-----

3. Bahwa alangkah naifnya apabila Penggugat yang telah merawat dan membesarkan Tenggugat Intervensi selama puluhan tahun tidak mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso (objek gugatan).; -----
4. Bahwa perlu diketahui bersama pula jika pada saat Tergugat Intervensi masih bersekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Penggugatlah yang menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan syarat-syarat administratif dalam pendaftaran sekolah Tergugat Intervensi, dimana salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah adalah

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan akta kelahiran milik Tergugat Intervensi.;

5. Bahwa selain Penggugat yang mengurus syarat-syarat administratif untuk pendaftaran sekolah Tergugat Intervensi, Penggugat juga turut menandatangani buku laporan pendidikan (rapor) milik Tergugat Intervensi, sehingga suatu hal yang lucu jika kemudian Penggugat mendalilkan jika Penggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan surat jawaban dari Tergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011.;

6. Bahwa ada hal lain yang perlu diketahui bersama jika setelah Alm. Setio Atmo (suami dari Penggugat dan ayah dari Tergugat Intervensi) meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011, Penggugat mengumumkan berita duka cita tersebut di Harian Suara Merdeka edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, **dimana pada berita duka cita itu disebutkan dengan jelas jika Tergugat Intervensi adalah anak dari Alm. Setio Atmo dan Penggugat.;**--

7. Bahwa dalam budaya dan adat kepercayaan masyarakat Tionghoa, jika dalam berita duka cita seseorang disebutkan “**anak angkat**” maka orang tersebut memang benar merupakan anak angkat dan apabila dicantumkan “**anak**” maka seseorang tersebut merupakan “**anak kandung**”.;

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka terlihat janggal jika Penggugat mengaku mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan surat jawaban dari Tergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011.; -----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan secara tegas sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

10. Bahwa apabila Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara maka yang dijadikan acuan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam angka V No. 3 tentang tenggang waktu yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut: ----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut“ ; -----

11. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah kedaluwarsa, maka Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso adalah akta yang sah berdasarkan hukum.;

12. Bahwa dengan demikian jelaslah jika gugatan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu/ kedaluwarsa, sehingga sudah sepatutnyalah apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.;

2. Bahwa Tergugat Intervensi mohon agar hal-hal yang telah terurai dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara ini.;

3. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari Alm. Setio Atmo berdasarkan Akte Perkawinan No. 401/1963 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Semarang pada tanggal 24 Agustus 1968. ;

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh), Tergugat Intervensi merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh, karena pada tahun 1970, Tergugat Intervensi masih dalam keadaan bayi yang baru lahir sehingga tidak mengetahui kebenaran dan/ atau kesesatan cerita yang didalilkan oleh Penggugat. ;
-

5. Bahwa **jika seandainya memang benar dugaan** dari Penggugat yang menyatakan Tergugat Intervensi adalah anak angkat dari Penggugat dan Alm. Setio Atmo, maka perlu diketahui bersama bahwa pada saat peristiwa pengangkatan anak yang didalilkan oleh Penggugat yaitu pada tahun 1970 (**kalau benar**), bukankah Tergugat Intervensi masih bayi yang baru dilahirkan sehingga tidak mengetahui dari rahim siapakah Tergugat Intervensi dilahirkan? dan/ atau tidak dapat menentukan pilihan: apakah minta diangkat anak oleh orang lain atau tidak? dan/ atau tidak dapat memilih akan diangkat anak oleh keluarga siapa? Oleh karena itu (hingga sekarang pun) Tergugat Intervensi hanya mengetahui jika Penggugat adalah orang tua kandung dari Tergugat Intervensi.; ----

6. Bahwa karena itulah Tergugat Intervensi merasa kaget dan tidak percaya jika Penggugat yang selama ini dianggap sebagai orang tua kandung begitu tega tidak mengakui Tergugat Intervensi sebagai anak, sekaligus tidak mengakui keabsahan Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Tergugat Intervensi (yang mungkin dalam proses pembuatan

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. 1122/1970 diurus oleh Penggugat sendiri).; -----

7. Bahwa seandainya memang benar Tergugat Intervensi bukan anak kandung dari Penggugat, sangat disayangkan mengapa baru sekarang dipermasalahkan dan bukan pada saat Alm. Setio Atmo masih hidup agar Tergugat Intervensi dapat menanyakan kebenarannya kepada Alm. Setio Atmo. Oleh karena itulah Tergugat Intervensi menjadi bertanya-tanya, motivasi apa yang melatar belakangi Penggugat hingga tega mengajukan gugatan ini serta menyangkal dan tidak mengakui eksistensi Tergugat Intervensi sebagai anak kandung.; -----

8. Bahwa memang benar jika Penggugat pernah datang ke Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang untuk mengurus harta warisan milik Alm. Setio Atmo., **akan tetapi kedatangan Penggugat ke Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang dapat dipastikan jauh sebelum tanggal 26 Agustus 2011.**; -----

9. Bahwa hal itu dapat dipastikan karena pada tanggal 26 Agustus 2011, Tergugat Intervensi diminta datang oleh Penggugat untuk menandatangani draft Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat dan di hadapan Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang, di mana pada saat Tergugat Intervensi hadir pada tanggal 26 Agustus 2011 tersebut di kantor Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang, ternyata Penggugat beserta saudara-saudara kandung Tergugat

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah hadir terlebih dahulu.;

10. Bahwa bukankah dalam proses pembuatan Akta Keterangan Hak Waris dibutuhkan data-data pendukung, seperti akta kelahiran milik anak-anak Alm. Setio Atmo (termasuk akta lahir milik Tergugat Intervensi) sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Setio Atmo yang dituangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris.; -----

11. Bahwa perlu diketahui jika pada saat Tergugat Intervensi menghadap Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang pada tanggal 26 Agustus 2011; Tergugat Intervensi tidak pernah menunjukan dan/ atau menyerahkan data-data berupa salinan Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Tergugat Intervensi kepada Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang. ; -----

12. Bahwa apabila di logika secara cerdas, ketika draft Akta Keterangan Hak Waris tersebut sudah siap untuk ditandatangani maka dapat dipastikan jika Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang telah mendapatkan data-data penting lainnya (terkhusus salinan/ fotokopi Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Tergugat Intervensi) dari pihak yang mengajukan pembuatan akta keterangan hak waris tersebut, yang dalam hal ini adalah Penggugat sendiri.; -----

13. Bahwa oleh karena itu, dapat dipastikan jika jauh hari sebelum tanggal 26 Agustus 2011, Penggugat telah mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat Intervensi dan kemudian menyerahkannya kepada Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang, bersama-sama dengan data-data yang lain sebagai dasar pembuatan draft Akta Keterangan Hak Waris.; -----

14. Bahwa di luar kelaziman dan kepatutan apabila seorang Subianto Putro, S.H., Notaris di Semarang, membuat dan membacakan draft Akta Keterangan Hak Waris yang siap ditandatangani di hadapan para ahli waris dengan meninggalkan data-data yang urgen seperti Akta Kelahiran milik Tergugat Intervensi.; -----

15. Bahwa apabila kita cermati secara lebih mendalam urutan peristiwa di atas maka dapat dipastikan jika alasan gugatan Penggugat yang mendalilkan mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Tergugat Intervensi setelah mendapat surat jawaban dari Tergugat yaitu surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011, adalah suatu cerita fiksi belaka yang dikemas sedemikian rupa sehingga tampak seperti fakta hukum.; -----

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat Intervensi sebutkan di atas, maka sudah (sangat) jelas jika Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso (Tergugat Intervensi) adalah akta yang sah dan diterbitkan berdasarkan hukum.; -----

17. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini kepada Penggugat.;

Dari hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Intervensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Reg. No: 48/G/201/PTUN.SMG agar berkenan memutus sebagai berikut: -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi.; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Kelahiran No. 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Semarang tanggal 22 Oktober 1970.; --
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

ATAU ; -----

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat Intervensi tersebut di dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2012 pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Februari 2012; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, didalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2012 pihak Tergugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Februari 2012 dan didalam persidangan pada tanggal 28 Februari 2012 pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Februari 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Potokopi yang ditandai dengan P – sampai dengan P - 6 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau Potokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti P –	:	AKTE PERKAWINAN, No. 401 / 1963, tanggal 24 Agustus 1968 atas nama SETIOATMO dengan INDAHWATI (Potokopi sesuai dengan aslinya); ---
2.	Bukti P –	:	Kutipan AKTA KELAHIRAN, No. 406 / 1980, tanggal 11 Desember 1980, atas nama BUDI WIJAYA SETIO ATMO (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----



3.	Bukti P –	:	Kutipan AKTE KELAHIRAN, No. 152 / 1984, Tanggal 13 Pebruari 1984, atas nama DIANA SARI SETIO ATMO (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
4.	Bukti P –	:	Kutipan AKTA KEMATIAN, No. 3374-KM-08022011-0008, tanggal 08 Februari 2011 (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
5.	Bukti P - 5	:	
6.	Bukti P-6	:	Surat Monev pelaksanaan kepada AKTOR DINAS RENDI PURNAMA PENDUPENCATATAN SIPANKSIPAL SEWARASEMARANG, 474157/2018/A. tanggal 2018, Nomor 142011/vegedit2011, Potokopi sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Potokopi yang ditandai dengan Bukti T– sampai dengan Bukti T–14 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau Potokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T-1	: Buku Register Kelahiran Saatsblad 1917 no. 1122 tahun 1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	Bukti T-2	: Kutipan Akta Kematian, Nomor 3374-KM-08022011-0008 atas nama SETIO ATMO (Potokopi dari Potokopi);-----
3.	Bukti T-3	: SURAT KUASA PENGISIAN BIODATA dari INDAHWATI kepada N. ANDRIANTO SUSETYA, tertanggal 25 Januari 2011 (Potokopi sesuai dengan Aslinya); -----
4.	Bukti T-4	: Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakti TELOGOREJO, Tanggal 10 Januari 2011, atas nama SETIO ATMO (Potokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
5.	Bukti T-5	: SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari Kelurahan LEMPONGSARI, Nomor : 474-3/07/2011, atas nama SETIO ATMO (Potokopi sesuai dengan Aslinya) ; ----
6.	Bukti T-6	: SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA, berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/12/1966, yang dikeluarkan oleh WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SEMARANG DI SEMARANG, tanggal 14 Maret 1968, Atas nama Setio Atmo dan Indahwati (Potokopi dari Potokopi) ; -----
7.	Bukti T-7	: SURAT PERNJATAAN KETERANGAN MELEPASKAN

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



		KEWARGANEGARAAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK UNTUK KEMBALI MENDJADI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI SEMARANG, tanggal 27 april 1961 (Potokopi dari Potokopi) ; -----
8.	Bukti T-8	: AKTE KELAHIRAN, No : 1122/1970, yang dikeluarkan oleh TJATATAN SIPIL KOTAMADYA SEMARANG, tanggal 22 Oktober 1970, atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO (Potokopi dari Potokopi) ; -----
9.	Bukti T-9	: AKTE KELAHIRAN, No : 995/1968, yang dikeluarkan oleh TJATATAN SIPIL KOTAMADYA SEMARANG, tanggal 26 Agustus 1968, atas nama BOEDI SETIAWAN (Potokopi dari Potokopi) ; -----
10.	Bukti T-10	: KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, No. 406/1980, yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK II SEMARANG, tanggal 10 Desember 1986, atas nama BUDI WIJAYA SETIO ATMO (Potokopi dari Potokopi) ; -----
11.	Bukti T-11	: KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, No. 152/1984, yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK II SEMARANG, tanggal 13 Februari 1984, atas nama DIANA SARI SETIO ATMO (Potokopi dari Potokopi);-----



12.	Bukti T-12	: DAFTAR ANGGOTA KELUARGA dari keluarga INDAHWATI, tertanggal 25 Januari 2011 (Potokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
13.	Bukti T-13	: KARTU TANDA PENDUDUK, yang dikeluarkan PROPINSI JAWA TENGAH KOTA SEMARANG, tanggal 06-01-2006, atas nama INDAHWATI (Potokopi dari Potokopi) ; -----
14.	Bukti T-14	: KARTU KELUARGA No : 3374091212057124, tanggal 29 April 2010, dengan Kepala Keluarga SETIO ATMO (Potokopi dari Potokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Potokopi yang ditandai dengan T.Int -1 sampai dengan T.Int -7 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau Potokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti T Int-1:	AKTE KELAHIRAN, No.1122 / 1970, tanggal 22 Oktober 1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	Bukti T Int-2 :	BUKU RAPOR SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA SMP KARANGTURI BERSUBSIDI di SEMARANG , Nomor Induk 4552, tanggal 29-7-1982, atas nama BUDI SANTOSO (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----



3.	Bukti T Int-3 :	BUKU LAPORAN PENDIDIKAN TENTANG KEPANDAIAN, KELAKUAN DAN KERAPIAN, SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA) KARANGTURI SEMARANG, Nomor Induk 4793, atas nama BUDI SANTOSO (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
4.	Bukti T Int-4 :	BERITA DUKA SETIO ATMO (WONG KWONG MOO), Suara Merdeka, Edisi Rabu 12 januari 2011, hal. 11 (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
5.	Bukti T Int-5 :	BERITA DUKA Ny. Jd. YOE DHAO DJOE (TJHING FOEN JIN), Suara Merdeka, Edisi Senin 10 Maret 2003, hal. XV (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	Bukti T Int - 6 :	Kalender tanggal 23 Agustus 1970 yang terdapat tulisan tangan kelahiran Sansan di belakangnya , (Potokopi sesuai dengan aslinya); -----
7.	Bukti T Int-7 :	Iklan Telah Menikah Tamasya BOEDI SANTOSO SETIOATMO dan JULYANI DEWI, pada harian Suara Merdeka (Potokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti Surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu BAMBANG RAHARDJO, JOE TEK DJIEN dan RACHMAT KRESTIONO TERTA yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BAMBANG RAHARDJO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Indahwati dan bapak Setio

Atmo sejak umur 6 tahun ;

- Bahwa saksi sejak umur 6 tahun tinggal di gang Pinggir No.

33 ; ---

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan ibu Indahwati dan

bapak setio Atmo memiliki 2 (dua) anak kandung yang

bernama BOEDI WIWIK SANTOSO dan DIANA ;

- Bahwa setahu saksi selain anak kandung bapak Setio Atmo

juga memiliki 2 (dua) orang anak Kwee Pang yaitu SUSUK

dan BOEDI SANTOSO ;

- Bahwa saksi tahu orang tua kandung BOEDI SANTOSO

(biasa dipanggil SANSAN) adalah JOE KOK FONG (sering di

panggil A FONG);

- Bahwa saksi mengetahui proses masuknya SANSAN keluarga

SETIO ATMO dengan Kwee Pang;

- Bahwa saksi tidak megetahui tetang diterbitkannya Akte

Kelahiran Tergugat Intervensi;

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari SANSAN yaitu bapak A FONG adalah kakak kandung dari ibu INDAHWATI;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Sansan dengan ibu Indahwati masih terjalin dan sampai SANSAN menikah belum ada maslah;---

2. Saksi JOE TEK DJIEN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut;-----

- Bahwa Saksi mengenal ibu Indahwati dan bapak Setio Atmo;-----

- Bahwa saksi tahu ibu INDAHWATI mempunyai anak kandung ada 2 (dua) orang yaitu Budi Wijaya dan Dian Ari;

- Bahwa saksi mengetahui selain Ibu Indahwati memiliki 2 (dua) anak kandung juga memiliki anak Kwee Pang yaitu SANSAN;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak tersebut dikwee pang;

- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Indahwati memperlakukan Sansan tetap baik dan tidak ada perbedaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kelahiran dari Sansan;

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Saksi RACHMAT KRESTIONO TERTA, menerangkan yang
pada pokoknya sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi tahu Sansan anak Kwee pang karena
bapak Atmo pernah membawa Sansan kesaya dan
memberitahu saya kalau Sansan anak Joe Kok Fong;

- Bahwa setahu saksi hubungan anak kwee pang
dengan anak kandung bapak Atmo baik-baik saja;

- Bahwa saksi mengetahui waktu mengkwee pang anak
yang pertama yaitu 5 (lima) tahun setelah Atmo
Menikah dan 3 (tiga) tahun kemudian setelah
mengkwee pang anak pertama; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penggugat
telah menghadirkan INDAHWATI (*Principal Penggugat*) yang
memberikan keterangan tanpa disumpah yang selengkapny tersebut
dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

INDAHWATI (*Principal Penggugat*), menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa INDAHWATI (*Principal Penggugat*) tidak pernah
Melihat Akte Kelahiran Setioatmo Boedi Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Principal Penggugat* memiliki 2 (dua) anak Kwee Pang yang bernama BOEDI SETIAWAN dan BOEDI SANTOSO;

- Bahwa *Principal Penggugat* selama mendidik anak-anak hingga sekarang tidak pernah terjadi perselisihan dan hubungannya baik-baik saja;

- Bahwa *Principal Penggugat* ingin membatalkan akte Kelahiran atas nama Boedi Santoso karena ingin membenahi supaya apabila *Principal Penggugat meninggal* tidak ada masalah ;

- Bahwa *Principal Penggugat* saat ini tidak ada masalah dengan Sansan;

- Bahwa *Principal Penggugat* mengasuh Sansan Mulai dari bayi; ----
- Bahwa *Principal Penggugat* pernah menandatangani Daftar Anggota Keluarga yang menjadi syarat pengajuan Akte Kematian bapak Setio Atmo;

- Bahwa *Principal Penggugat* membuka brankas yang berisi Surat –surat kurang lebih seratus hari setelah bapak Setio Atmo meninggal;

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti Surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu SARJUNO, SH yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Saksi SARJUNO,SH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa yang diterbitkan oleh Saksi selaku Lurah Lemponsari adalah Surat Keterangan Kematian bukan Akte Kematian karena Akte Kematian diterbitkan oleh Catatan Sipil;

- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama keluarga yang ada di Daftar _____ Keluarga;

- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Lurah Lemponsari belum pernah mendengar ada kejadian atau permasalahan sampai dibawa pada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi sudah menjabat menjadi Lurah Lemponsari mulai tahun 2008, dan pada saat Bapak setio Atmo meninggal saya masih menjabat menjadi Lurah Lemponsari;

- Bahwa saksi belum pernah mengeluarkan Surat Keterangan Waris untuk ahli waris bapak Setio Atmo;

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang tercantum dalam daftar Keluarga adalah anak ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Daftar Anggota Keluarga Indahwati;

- Bahwa yang diajukan Indahwati untuk membuat Surat Kematian adalah KTP Pelapor, Pengantar RT/RW, KK Surat Kematian dari Rumah Sakit;

- Bahwa sepengetahuan saksi Akte Kelahiran bukan merupakan hal yang disyaratkan dalam pembuatan Surat Keterangan Kematian; --
- Bahwa setelah saksi melihat Surat Keterangan Kematian yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi menyatakan betul bahwa Nama BOEDI SANTOSO dan saksi ditanda tangani ;

Menimbang, bahwa atas sikap yang diambil Majelis Hakim, terhadap Calon Saksi Tergugat Ibu UPI YUNIASIH tidak dapat diperiksa sebagai saksi namun diminta keterangannya tanpa diambil sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Ibu UPI YUNIASIH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu UPI YUNIASIH bertugas di bagian penyimpanan dan Dokumentasi pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG ;

- Bahwa ibu UPI YUNIASIH tidak begitu tahu tentang segala dokumen yang berkaitan dengan Akte Kelahiran atas nama Setio Atmo Boedi Santoso;

- Bahwa ibu UPI YUNIASIH hanya mengetahui berkas yang terkait dengan Akte Kelahiran atas nama Setio Atmo Boedi Santoso hanya Register Akte Kelahiran atas nama Setio Atmo Boedi Santoso ;

- Bahwa sepengetahuan ibu UPI YUNIASIH syarat untuk mengurus Akte Kematian adalah potokopi KTP, KK dari yang meninggal dan kemudian potokopi KTP, KK dari Ahli Waris;

- Bahwa ibu UPI YUNIASIH tidak mengetahui siapa yang menandatangani Akte Kematian atas nama Setio Atmo;

- Bahwa ibu UPI YUNIASIH tahu yang mengurus Akte Kematian adalah Kuasanya ibu Indahwati;

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti Surat, dan di dalam persidangan pihak Kuasa Tergugat Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Kuasa Tergugat Intervensi telah menghadirkan SETIOATMO BOEDI SANTOSO (*Principal Tergugat Intervensi*) yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

SETIOATMO BOEDI SANTOSO (*Principal Tergugat Intervensi*), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa SETIOATMO BOEDI SANTOSO (*Principal Tergugat Intervensi*) semenjak sekolah yang mengurus semua adalah mami (Indahwati); -----
- Bahwa *Principal Tergugat Intervensi* sering melihat Akte Kelahirannya, karena *Principal Tergugat Intervensi* sering dilibatkan dalam pengurusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ; -----
- Bahwa *Principal Tergugat Intervensi* menerima Akte Kelahiran dan surat-surat lain setelah menikah; -----
- Bahwa *Principal Tergugat Intervensi* pernah mengelola Pabrik kayu PT. GUNUNG HIMALAYA JAYA milik bapak Setio Atmo mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2002; -----

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Principal Tergugat Intervensi* kenal dengan JOE KOK FONG;

- Bahwa sepengetahuan *Principal Tergugat Intervensi* ibu Indahwati mengurus Akte Kematian Bapak Setio Atmo dan *Principal Tergugat Intervensi* pernah dimintai tandatangan daftar keluarga dan membawa KTP untuk mengurus Akte Kematian Papi (SETIO ATMO) ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 05 April 2012 Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 05 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan pada akhirnya mohon putusan, sementara Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 25 Januari 2012 dan 8 Februari 2012, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat: -----

- bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, karena obyek gugatan berupa kutipan akta kelahiran No. 1122/1970 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah atas nama Setioatmo Boedi Santoso, sehingga sdr. Setioatmo Boedi Santoso lah yang berkepentingan untuk menanggapi dan Tergugat tidak berhak menanggapi hal-hal antara Penggugat dengan Sdr. Setioatmo Boedi Santoso; -----

Eksepsi Tergugat Intervensi: -----

- bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kedaluwarsa), dikarenakan Penggugat telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi dalam pendaftaran sekolah Tergugat Intervensi dari mulai SD sampai dengan SMA, dan salah satu syarat pendaftaran sekolah adalah melampirkan akta kelahiran milik Tergugat Intervensi dan juga Penggugat telah pula menandatangani buku laporan pendidikan milik Tergugat Intervensi. Selain itu Penggugat telah membuat pengumuman berita duka cita atas meninggalnya suami Penggugat (Setio Atmo) di Harian Suara Merdeka edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, dan dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa Tergugat Intervensi adalah anak dari Alm. Setio Atmo dan Penggugat. Dengan demikian sangatlah janggal apabila Penggugat mengaku mengetahui adanya akta kelahiran no.1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan jawaban dari Tergugat surat no. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya tetap menolak dalil sangkalan Tergugat dan Tergugat Intervensi tersebut dan tetap pada dalil-

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya semula sebagaimana terurai dalam Repliknya tertanggal
15 Pebruari 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan
Tergugat dan Tergugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa
eksepsi-eksepsi tersebut bukan termasuk ke dalam eksepsi mengenai
kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan namun
termasuk ke dalam eksepsi lain-lain, maka berdasar ketentuan Pasal 77
ayat (3) eksepsi-eksepsi tersebut diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat
yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap
karena tidak mengikutsertakan Setioatmo Boedi Santoso sebagai pihak
dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa
Tata Usaha Negara a quo adalah Akta Kelahiran Nomor: 1122/1970 atas
nama Setioatmo Boedi Santoso yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar ketentuan pasal 1 angka 10 tersebut, maka dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat oleh seseorang atau badan hukum perdata adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pada saat gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara-lah yang pertama kali didudukkan sebagai pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara a quo, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang oleh karena badan tata usaha negara tersebut melalui pejabatnya yang berdasarkan wewenang yang ada padanya telah mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Akta Kelahiran Nomor: 1122/1970 atas nama Setioatmo Boedi Santoso, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat dan dapat dibenarkan apabila gugatan diajukan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dan mendudukkannya sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai kedudukan atau posisi SETIOATMO BOEDI SANTOSO sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dan tidak didudukkan sebagai Tergugat pada saat Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara, berdasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: “selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: a. pihak yang membela haknya; atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut di atas secara yuridis bagi orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain selama pemeriksaan berlangsung diberikan kesempatan untuk membela haknya dengan mengajukan permohonan atau atas prakarsa Hakim; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, pada tanggal 25 Januari 2012 SETIOATMO BOEDI SANTOSO melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak yang berkepentingan guna membela haknya dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No. 48/G/2011/PTUN.Smg tanggal 1 Pebruari 2012 yang amar putusannya berbunyi: -----

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor: 48/G/2011/PTUN.Smg; -----
2. Menempatkan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat Intervensi; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dari putusan sela ini diperhitungkan bersama dengan putusan akhir; -----

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah didudukkannya Setioatmo Boedi Santoso sebagai Tergugat Intervensi dalam sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat Intervensi yaitu mengenai gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa), yang didasarkan alasan: -----

- Bahwa Penggugat telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi dalam pendaftaran sekolah Tergugat Intervensi dari mulai SD sampai dengan SMA, dan salah satu syarat pendaftaran sekolah adalah melampirkan akta kelahiran milik Tergugat Intervensi dan juga Penggugat telah pula menandatangani buku laporan pendidikan milik Tergugat Intervensi; --
- Bahwa Penggugat telah membuat pengumuman berita duka cita atas meninggalnya suami Penggugat (Setio Atmo) di Harian Suara Merdeka edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, dan dalam pengumuman disebutkan bahwa Tergugat Intervensi adalah anak dari Alm. Setio Atmo dan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut di atas dipergunakan bagi pihak yang menerima langsung atau mengetahui secara langsung adanya pengumuman keputusan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak yang tidak menerima atau tidak mengetahui diumumkannya suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yakni sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, yang menjadi permasalahan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara bagi Penggugat adalah *sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan*

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



atas terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa ?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya surat dari Tergugat Nomor: 474.1/57/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang menjelaskan bahwa SETIOATMO BOEDI SANTOSO telah terdaftar dan tercatat pada Buku Register Kelahiran Staatblad 1917 Akta Nomor 1122/1970 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat Tergugat sebagaimana Bukti P-5 tersebut adalah merupakan konfirmasi atau jawaban atas surat dari kuasa hukum Penggugat yang intinya mohon penjelasan kepada Tergugat mengenai SETIOATMO BOEDI SANTOSO, apakah sudah terdaftar dalam daftar kelahiran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (vide bukti P-6) mengingat Penggugat tidak menemukan surat-surat yang berhubungan dengan SETIOATMO BOEDI SANTOSO dalam kotak penyimpanan surat-surat almarhum SETIO ATMO suami Penggugat yang meninggal pada tanggal 10 Januari 2011 (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa berdasarkan bantahan bahwa Penggugat telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi dalam pendaftaran sekolah Tergugat Intervensi dari mulai SD sampai dengan SMA, dan salah satu syarat pendaftaran

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah adalah melampirkan akta kelahiran milik Tergugat Intervensi dan juga Penggugat telah pula menandatangani buku laporan pendidikan milik Tergugat Intervensi serta Penggugat telah membuat pengumuman berita duka cita atas meninggalnya suami Penggugat (Setio Atmo) di Harian Suara Merdeka edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, dan dalam pengumuman disebutkan bahwa Tergugat Intervensi adalah anak dari Alm. Setio Atmo dan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Intervensi telah membantah dalil Penggugat tersebut, namun Tergugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menunjukkan bahwa pada saat Tergugat Intervensi masuk SD sampai dengan SMA telah dipergunakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran sekolah dan Penggugat telah melakukan hal tersebut pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengumuman berita duka cita atas meninggalnya suami Penggugat (Setio Atmo) di Harian Suara Merdeka edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, disebutkan bahwa Tergugat Intervensi adalah anak dari Alm. Setio Atmo dan Penggugat, tidaklah dapat dijadikan sebagai alas hukum bahwa Tergugat Intervensi adalah anak kandung Setio Atmo dengan Penggugat mengingat Penggugat merasa dia bukan ibu kandungnya sehingga ia menempuh jalur hukum dengan menggugat dan memintakan pembatalan akta kelahiran Tergugat Intervensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat yang bertanda T-1 diperoleh fakta bahwa baik Penggugat maupun Almarhum Suami Penggugat SETIOATMO tidak pernah menghadap pegawai luar biasa

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil di Semarang pada waktu itu untuk mengurus akta kelahiran atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO tetapi yang menghadap dan memberikan keterangan adalah Khoe Thiam Ik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat-surat penting berada dalam kotak simpanan milik Almarhum Setio Atmo in casu suami Penggugat dan pada saat dibuka tidak diketemukan surat-surat yang berhubungan dengan Setioatmo Boedi Santoso khususnya mengenai akta kelahiran yang bersangkutan dan baru mengetahui setelah adanya surat jawaban dari Tergugat (vide bukti P-5) dan sejak itu ia merasa kepentingannya telah dirugikan; -----

Menimbang, bahwa kepentingan dari Penggugat muncul atas objek sengketa oleh karena di dalam akta kelahiran yang menjadi objek sengketa disebutkan bahwa Penggugat adalah ibu kandung Setioatmo Boedi Santoso i.c Tergugat Intervensi sedangkan Penggugat merasa ia bukan sebagai ibu kandungnya tetapi ibu angkat yang telah mengangkat Tergugat Intervensi sebagai anak dan memeliharanya sejak masih bayi; --

Menimbang, bahwa selain itu kepentingan dari Penggugat tersebut akan berdampak atau berakibat langsung dalam lapangan hukum perdata dengan meninggalnya suami Penggugat, Setio Atmo; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang bertanda T-7 yang menerangkan dan membuktikan bahwa Almarhum Setio Atmo adalah Warga Negara Indonesia, maka dalam lapangan hukum perdata ia dan keluarganya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia yang dalam ketentuan Pasal 830 disebutkan bahwa *pewarisan hanya berlangsung karena kematian*; selanjutnya dalam ketentuan Pasal 832 disebutkan pula bahwa yang

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Setio Atmo (Pewaris) maka terbukalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris serta akibat hukumnya bagi ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap eksepsi mengenai daluwarsa yang diajukan Tergugat Intervensi, maka penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa a quo dihitung sejak dia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak tanggal 28 Nopember 2011, yang apabila dihitung sampai dengan diajukan dan didaftarkan gugatan a quo pada tanggal 13 Desember 2011 masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa tidak berdasar hukum dan harus ditolak; ---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat Intervensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; ----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai objek sengketa dan dimintakan batal atau tidak sah adalah: Akta Kelahiran Nomor 1122/1970 tanggal 22 Oktober 1970 atas nama

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIOATMO BOEDI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, dan karenanya telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi, dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah telah sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat Intervensi telah pula membantah dengan menyatakan bahwa Akta Kelahiran yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, muncul permasalahan hukum yaitu: *apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah berdasar hukum ataukah tidak ?;-*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam persidangan baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa yaitu Akte Kelahiran No. 1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO tertanggal 22 Oktober 1970 (vide bukti T-8=T.int-1) dikeluarkan menurut S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81); -----

Menimbang, bahwa S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 adalah merupakan Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan objek sengketa dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 tersebut;-

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 53 S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 untuk terbitnya suatu Akte Kelahiran, disebutkan: -----

- 1) laporan kelahiran seorang anak **harus** dilakukan oleh ayahnya, atau bila tidak ada atau berhalangan, oleh dokternya, tabib, ahli kebidanan, bidan atau orang-orang lain yang hadir pada waktu kelahiran, atau ibu itu melahirkan di luar rumahnya, oleh pemilih
rumah tempat lahirnya anak itu;

- 2) bila kelahiran itu terjadi dirumah sakit atau di penjara, laporan itu, bila tidak ada ayahnya, atau bila ia berhalangan, dilakukan oleh kepala atau salah seorang pelayan lembaga itu;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: -----

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat adalah Istri dari Setio Atmo (vide bukti P-1);
- bahwa baik Setio Atmo maupun Penggugat tidak mengajukan permohonan akta kelahiran sendiri melainkan melalui orang lain dan orang tersebutlah yang melaporkan dan menerangkan dihadapan pegawai luar biasa catatan sipil Kota Semarang pada saat itu (vide bukti T-1);

- bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2011 Setio Atmo telah meninggal dunia (vide bukti P-4=T-2, T-4, T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, diperoleh fakta: -----

Saksi Bambang Rahardjo, menerangkan: -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Setioatmo Boedi Santoso adalah anak kweepang (anak angkat) yang diambil dari saudara Penggugat yang bernama Afong, yang melahirkan pada tahun 1970 di RS. Elizabeth;

Saksi Joe Tek Djien, menerangkan: -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Setioatmo Boedi Santoso adalah anak dari Afong pada saat kumpul-kumpul dengan familinya di Teuku Umar (saksi adalah sepupu dari Indahwati i.c Penggugat); -----

Saksi Rachmat Krestiono Terta, menerangkan: -----

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setioatmo suami Penggugat telah mengkecewakan anaknya (mengangkat anak) yang ke-2 (Setioatmo Boedi Santoso) dari saudaranya Indahwati (Penggugat);

- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari Afong yang menceritakan sendiri bahwa dia memiliki anak yang kemudian diberikan kepada Indahwati (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diperiksa di muka Persidangan, baik Tergugat maupun Tergugat Intervensi tidak memberikan tanggapan dan tidak melakukan bantahan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan baik dari alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa yang menghadap dan melaporkan adanya kelahiran seorang anak yang diberi nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO adalah Khoe Thiam Ik (Vide bukti T-1) yang bekerja sebagai karyawan dan tinggal di Semarang, sedangkan berdasarkan keterangan saksi BAMBANG RAHARDJO anak yang dilaporkan oleh Khoe Thiam Ik tersebut lahir di Rumah Sakit Elizabeth, maka dengan demikian ketentuan Pasal 53 S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 tidak terpenuhi dalam proses penerbitan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 53 S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dan pelapor bukanlah orang-orang yang

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk melakukan pelaporan untuk itu, maka tindakan Tergugat yang tetap memproses dan akhirnya menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa S.1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat telah mengesampingkan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, kedua asas ini menjadi asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat bertindak kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; -----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara maka akan diperoleh suatu keteraturan, keserasian dan keseimbangan sehingga tercipta suatu sikap tertib penyelenggaraan negara, namun sebaliknya apabila landasan peraturan perundang-undangan diabaikan atau dilalaikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara maka tindakan tersebut telah bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara; -----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mengenai keadilan procedural sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan mengenai keadilan substantif yang

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan objek sengketa dalam perkara a quo dengan mempertimbangkan kebenaran yang ada dalam masyarakat sekitar keluarga Penggugat yang kesemuanya menerangkan bahwa Tergugat Intervensi bukanlah anak kandung Penggugat melainkan anak angkat atau kweepang dari Penggugat sehingga tidaklah sama menurut hukum dan dapat disebut sebagai anak kandung Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah pula bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dalil Pengugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat yang memproses dan menerbitkan surat keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas tertib penyelenggaraan negara maka terhadap dalil gugatan Penggugat haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 107 terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 maka terhadap Tergugat dan Tergugat

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan, dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jjs Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 1970;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akte Kelahiran Nomor 1122/1970 atas nama SETIOATMO BOEDI SANTOSO yang telah

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat tanggal 22 Oktober 1970;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 158.500,- (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS tanggal 12 APRIL 2012 oleh kami ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, SH.MH dan OENOEEN PRATIWI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari SELASA tanggal 17 April 2012 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

FEBRU WARTATI, SH.MH ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH, MH.

Hakim Anggota II

ttd

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan No. 48/G/2011/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OENOEEN PRATIWI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp . 106.500,-
3. Materai Putusan : Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp . 158.500 ,-

(Seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)